



Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083 disdukcapil.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK:

Persyaratan

1. atatan pengangkatan anak di wilayah NKRI: a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri; b. Kutipan akta kelahiran anak; c. KK orang tua angkat; d. KTP el; e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. 1. Petugas Pendaftaran menerima dan memverifikasi berkas permohonan pencatatan pengangkatan anak dari pemohon;
- 2. 2. Operator mengentri pengangkatan anak pada menu keterangan di SIAK;
- 3. 3. Operator SIAK mencetak draft catatan pinggir pada Akte Kelahiran;
- 4. 4. Kabid Capil membubuhkan paraf pada draft catatan pinggir Akte Kelahiran;
- 5. 5. Penanda tanganan oleh Kepala Dinas secara manual;
- 6. 6. Penyerahan dokumen yang telah tercetak kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083 disdukcapil.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

24 Jam

Maksimal 1x24 jam setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Media sosial; 2. Email : dukcapilbtg@gmail.com, disdukcapil@batangkab.go.id; 3. Petugas Pengaduan/helpdesk.